

INKLUSI KEUANGAN MELALUI *DISABLED PEOPLE'S ORGANIZATION*

**Studi Kasus Organisasi Penyandang Disabilitas dan Keluarga Wates
(DIFAWA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ZID HARTSA FIRDAUSI

17203010047

PEMBIMBING:

RO'FAH, S. Ag., B.SW., MA., PH.D

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mengakses jasa keuangan formal, terutama perbankan. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur perbankan yang tidak ramah disabilitas, kurangnya kepercayaan antara kedua pihak, serta kekhawatiran penyandang disabilitas tidak mampu mengembalikan pinjaman. Tahun 2016 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai upaya ketersediaan akses pada jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Salah satu segmen masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut adalah penyandang disabilitas. DIFAWA merupakan salah satu Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki program peminjaman modal usaha di BRI Unit Adhyaksa, program tersebut telah memberi aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap sektor perbankan. Penelitian ini menjabarkan bagaimana implementasi kebijakan inklusi keuangan dalam program tersebut, serta bagaimana menurut perspektif *maqāṣid asy-syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pengambilan responden dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan karakteristik responden, yaitu: wirausaha dengan disabilitas yang tergabung dalam DIFAWA, memiliki usaha, dan pernah mengajukan pinjaman modal usaha di BRI Unit Adhyaksa.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa program yang dijalankan DIFAWA telah memudahkan anggotanya dalam mengakses perbankan dan program tersebut merupakan salah satu kegiatan yang berkontribusi dalam peningkatan inklusi keuangan, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebijakan literasi dan inklusi keuangan. Apabila menurut perspektif *maqāṣid syari'ah*, melalui SMI peneliti menetapkan tiga konsep yang kemudian diturunkan menjadi enam dimensi dan tujuh elemen. Berdasarkan hal tersebut telah menjelaskan bahwa program DIFAWA juga memerlukan faktor pendukung dalam pelaksanaannya agar tujuan saat pembentukannya dapat dicapai dan manfaatnya juga dapat dirasakan para anggota DIFAWA. Program tersebut juga termasuk dalam *maqāṣid darūriyah* yang dilihat melalui *al-kulliyāt al-khamsah*.

Kata Kunci: *Wirausaha dengan Disabilitas, Inklusi Keuangan, DPO, DIFAWA*



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Zid Hartsa Firdausi
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 17203010047

Judul : *Inklusi Keuangan Melalui Disabled People's Organization*

Studi Kasus Organisasi Penyandang Disabilitas dan Keluarga Wates
(DIFAWA)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Juli 2019M

1 Zul Qa'dah 1440H

Pembimbing

Ro'fah, S. Ag., B.SW., MA., PH.D



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-299/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : INKLUSI KEUANGAN MELALUI DIFABLED PEOPLE'S ORGANIZATION (STUDI KASUS ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS DAN KELUARGA WATES (DIFAWA).

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZID HARTSA FIRDAUSI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010047
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ro'fah, M.A., Ph.D.

NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji II


Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji III


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 1970 209 200312 1 002

Yogyakarta, 09 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zid Hartsa Firdausi

NIM : 17203010047

Program Studi : Hukum Islam

Kosentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“INKLUSI KEUANGAN MELALUI *DISABLED PEOPLE’S ORGANIZATION* (Studi Kasus Organisasi Penyandang Disabiitas dan Keluarga Wates)”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Juli 2019

Yang menyatakan,



Zid Hartsa Firdausi
17203010047

MOTTO

"LIFE ISN'T A GAME. WHEN IT'S OVER, YOU CAN'T
RESTART IT"

-Hitam Putih-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Karya ini saya persembahkan untuk
kedua orangtua, kakak dan adik.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | śâ' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | hâ' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Žâl | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ص | Syin | Sy | es dan ye |
| ض | Şâd | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ظ | Đâd | Đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭâ' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zâ' | Z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge dan ha |
| ف | fâ' | F | Ef |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| ه | hâ' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

| | | |
|---------|---------|---------|
| نَزَّلَ | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | Karāmah al-auliya' |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakāh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|------|--------|--------------------|--------------|
| فعل | fathah | Ditulis ditulis | A fa'ala |
| ذكر | kasrah | Ditulis ditulis | I Žukira |
| يذهب | dammah | Ditulis ditulis | U Yažhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Fathah + alif فلا | Ditulis ditulis | Ā Falā |
| 2 | Fathah + ya' mati تنسى | Ditulis ditulis | Ā Tansā |
| 3 | Kasrah + ya' mati تفصيل | Ditulis ditulis | Ī Tafshīl |
| 4 | Dammah + wawu mati أصول | Ditulis ditulis | Ū Uṣūl |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati الزهيلي | Ditulis ditulis | Ai az-zuhailî |
| 2 | Fatha + wawu mati الدولة | Ditulis ditulis | Au ad-daulah |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | A'antum |
| أَعْدَتُ | Ditulis | U'iddat |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | La'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | Al-Qur'ân |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | As-Samâ' |
| الشمس | Ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | Żawī al-furūd |
| أهل السنة | Ditulis | Ahl as-sunnah |



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى على سيدنا محمد و على آله وأصحابه
أجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tesis dengan judul **“INKLUSI KEUANGAN MELALUI *DISABLED PEOPLE’S ORGANIZATION* (Studi Kasus Organisasi Penyandang Disabilitas dan Keluarga Wates)”**, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah tesis ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan tesis ini penyusun banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Bapak Prof. K.H Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam, Bapak Dr. Fathurrahman S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam, serta Staff Tata Usaha Prodi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Ro'fah, S. Ag., BSW., MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Jaimun terimakasih atas kesediaannya untuk berbagi informasi selaku perwakilan dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM.
7. Bapak Hardi selaku Ketua Organisasi Penyandang Disabilitas dan Keluarga Wates (DIFAWA) yang telah memberi izin kepada Penulis dan bersedia untuk berbagi informasi terkait DIFAWA.
8. Ibu Winarti, Bapak Jaswadi Hermoko, Bapak Marno, Ibu Nur Dwi Rahayu, Ibu Yanti, serta anggota DIFAWA lainnya yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kedua orang tuaku Bapak Saekhul Hadi dan Ibu Labibah Z, kakak dan adikku Zihaul Haq dan Zukhriful A'la serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan moril serta semangat hingga tesis ini dapat tersusun dengan baik.

10. Serta keluargaku (KCM), Iqdam Liberty, Fatimah Furi, Haris Maula, Uci Hardikasari, Iqbal Syabani, Yusril Alyasa Akbar, Fatikah Ratnasari, Dian Saputra, dan Ahmad Mushofi Hasan terimakasih atas semangatnya dalam menyusun tesis.
11. Sahabatku Retno Putri Pertiwi, Khusnul Hidayah, Kholishotuz Zakiyyah, dan Panatul Khikmah terima kasih atas semangat dan motivasinya.
12. Teman-teman satu angkatan Hukum Islam 2017, khususnya konsentrasi Hukum Bisnis Syariah yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 5 Juli 2019
Penyusun



Zid Hartsa Firdausi
17203010047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xx |
| SINGKATAN-SINGKATAN..... | xxi |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Kajian Pustaka..... | 9 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 13 |
| F. Metode Penelitian | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 25 |
| BAB II: INKLUSI KEUANGAN DAN PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL UNTUK PELAYANAN KEUANGAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS..... | 27 |
| A. Inklusi Keuangan..... | 27 |
| B. Petunjuk Teknis Operasional untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas | 35 |
| C. Strategi Pemerintah Terkait Inklusi Keuangan..... | 47 |

| | |
|--|------------|
| BAB III: GAMBARAN UMUM ORGANISASI PENYANDANG | |
| DISABILITAS DAN KELUARGA WATES (DIFAWA)..... | 53 |
| A. Profil <i>Disabled People's Organization</i> (DPO) Wates..... | 53 |
| B. Kepengurusan dan Keanggotaan | 55 |
| C. Kegiatan dan Sumber Dana <i>Disabled People's Organization</i> (DPO) Wates | 58 |
| D. Peminjaman Modal Bagi Wirausaha Difabel Melalui Program <i>Disabled People's Organization</i> (DPO)..... | 65 |
| 1. Simpan Pinjam | 65 |
| 2. Pinjaman Melalui KUR BRI Unit Adhyaksa..... | 68 |
| BAB IV: IMPLEMENTASI INKLUSI KEUANGAN DALAM PROGRAM ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS DAN KELUARGA WATES (DIFAWA) PERSPEKTIF <i>MAQĀSĪD ASY-SYARI'AH</i>..... | 76 |
| A. Penerapan Inklusi Keuangan Terkait Program DIFAWA dalam Peminjaman Modal di Perbankan..... | 76 |
| 1. Peminjaman Modal Usaha Melalui DIFAWA..... | 76 |
| 2. Peminjaman Modal Usaha Melalui BRI Unit Adhyaksa..... | 86 |
| B. Program <i>Disabled People's Organization</i> Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i> | 108 |
| 1. <i>Sharia Maqāṣid Index</i> | 108 |
| 2. Tingkatan <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i> | 111 |
| BAB V: PENUTUP | 116 |
| A. Kesimpulan | 116 |
| B. Saran | 117 |
| DAFTAR PUSTAKA | I |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | VI |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | X |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 2.1 | |
| Tingkat Literasi dan Inklusi terhadap Produk Jasa Keuangan..... | 45 |
| Tabel 3.1 | |
| Anggota yang telah mendapatkan pinjaman modal usaha dari BRI Unit Adhyaksa melalui KUR | 71 |
| Tabel 4.1 | |
| Pelaksanaan Program DIFAWA Terkait Inklusi Keuangan Menurut <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i> | 114 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1
Inklusi Produk dan Layanan Jasa Keuangan Kredit dan Pembiayaan46

Gambar 4.1
Kerangka Konsep, Dimensi, dan Elemen *Maqāṣid asy-Syari'ah* 111



SINGKATAN-SINGKATAN DALAM TESIS

| | |
|---------|---|
| DPO | : <i>Disabled People's Organization</i> |
| OJK | : Otoritas Jasa Keuangan |
| Perpres | : Peraturan Presiden |
| POJK | : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan |
| PRY | : Pusat Rehabilitasi YAKKUM |
| PTO | : Petunjuk Teknis Operasional |
| PUJK | : Pelaku Usaha Jasa Keuangan |
| SEOJK | : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan |
| UMKM | : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| YAKKUM | : Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan asas penting dan landasan berpijak dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yang memuat tentang tatanan hukum, politik, kehidupan maupun kemasyarakatan. Sehubungan dengan tatanan kehidupan mencakup juga kesejahteraan warga Negara Indonesia, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak atas pekerjaan dan hidup yang layak¹. Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.² Sebagaimana menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi komponen-komponen kehidupan yang layak, meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.³

Tahun 1999 Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia⁴, hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap harkat dan martabat manusia dalam

¹ Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat juga Pasal 13 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kehidupan yang Layak

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Selain itu Pemerintah juga telah menetapkan beberapa upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahkan beberapa daerah telah memiliki Peraturan-Peraturan Daerah mengenai perlindungan penyandang disabilitas⁵. Namun Pemerintah memerlukan upaya lain terutama dalam hal kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dikarenakan jumlah penyandang disabilitas terus meningkat dari waktu ke waktu.⁶

Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas tidak diimbangi juga dengan lapangan kerja bagi kaum penyandang disabilitas. Walaupun Pemerintah telah menetapkan adanya sistem kuota, namun hal tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan. Lapangan pekerjaan sendiri merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Dengan demikian penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, selain itu penyandang disabilitas juga dapat menjunjung derajat dan martabatnya dalam masyarakat.

Karena meningkatnya jumlah penyandang disabilitas dan minimnya lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, maka meningkat pula jumlah pengangguran di Indonesia dan salah satu cara bagi penyandang disabilitas untuk menjawab persoalan tersebut adalah dengan menjadi *entrepreneur*. Sampai saat

⁵ <https://www.kemsos.go.id/berita/yogyakarta-provinsi-pertama-yang-menerbitkan-perda-tentang-disabilitas>, akses 29 Maret 2019 17.55 WIB

⁶ ILO Jakarta dalam artikel yang berjudul "Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia": www.ilo.org/jakarta, diakses 30 Maret 2019 00.47 WIB

ini telah banyak penyandang disabilitas yang memilih untuk menjadi *entrepreneur* dengan membuka usaha sendiri dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak mengharapkan pekerjaan dari orang lain, dalam hal ini perusahaan swasta maupun negeri dan bahkan penyandang disabilitas dapat membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti menyebut penyandang disabilitas yang menjadi *entrepreneur* sebagai wirausaha dengan disabilitas.

Sedangkan dalam memulai maupun melanjutkan usahanya, wirausaha dengan disabilitas memerlukan modal untuk keberlangsungan operasional usahanya. Semestinya penyandang disabilitas dapat mengajukan pembiayaan ke sektor perbankan maupun non-bank terkait peminjaman modal usahanya, namun kenyataannya terkadang penyandang disabilitas mendapat penolakan ketika mengakses layanan keuangan tersebut dengan alasan disabilitas. Bahkan pihak bank menyarankan kepada penyandang disabilitas agar membuka rekening atas nama keluarganya.⁷

Berdasarkan hal tersebut, kemudian terbit Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Peraturan Presiden tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten, dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Sistem keuangan inklusif sendiri diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan

⁷<https://www.solider.id/baca/4676-advokasi-difabel-dalam-dunia-perbankan> akses 4 Februari 2019 20.33 WIB

keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan pada akhirnya membuka jalan keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi.⁸

Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa target inklusi keuangan di Indonesia tahun 2019 sebesar 75%⁹ dan penyandang disabilitas sebagai salah satu sasarannya.¹⁰ Selanjutnya dalam rangka mempercepat terealisasinya target tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan bahwa inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Kemudian Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK, juga menyusun Petunjuk Teknis Operasional dalam memberikan standarisasi pelayanan keuangan kepada penyandang disabilitas yang dapat diadopsi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).¹² Demikian sebagian regulasi yang mengatur mengenai peningkatan inklusi keuangan, dengan harapan masyarakat *in*

⁸ Lampiran Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, hlm. 8-9

⁹ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13

¹¹ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

¹² Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk Pelayanan Keuangan Kepada Penyandang disabilitas

*the bottom of the pyramid*¹³ dapat mengakses lembaga keuangan baik dari segi infrastruktur, pelayanan, hingga produk lembaga keuangan.

Adanya kebijakan inklusi keuangan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya, terutama dalam mengakses produk maupun layanan perbankan.

Meskipun kebijakan tersebut mencakup semua segmen masyarakat yang belum terpenuhi oleh jasa keuangan, di antaranya: masyarakat berpendapatan rendah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pekerja migran, wanita, masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda.¹⁴ Namun dalam penelitian ini akan terfokus pada salah satu kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu penyandang disabilitas.

Aksesibilitas wirausaha dengan disabilitas terhadap sektor perbankan dalam peminjaman modal usaha masih mengalami kesulitan, salah satu penyebabnya ialah infrastruktur perbankan belum memenuhi standar infrasturktur

¹³ Masyarakat *in the bottom of the pyramid* (BOP) yaitu kelompok masyarakat paling bawah yang daya belinya tidak lebih dari US\$ 2 per hari. Kelompok inilah yang sering dianggap sebagai beban oleh pemerintah-pemerintah institusi dunia, pada saat yang bersamaan juga dijadikan korban. Lihat <http://geraidinar.com/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/81-gd-articles/entrepreneurship/1374-masyarakat-solusi-bukan-beban-dan-bukan-korban>, akses 9 Februari 2019 10.25 WIB

¹⁴ Lampiran Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, hlm. 13-14

yang ramah disabilitas dan sering terjadi ketika disabilitas dengan kursi roda tidak dapat masuk gedung jasa keuangan terkait, karena infrastruktur perbankan tidak dilengkapi dengan infrastruktur khusus bagi disabilitas dengan kursi roda atau yang biasa disebut rampa. Karena hal itu terkadang penyandang disabilitas yang hendak berwirausaha terkadang meminjam modal kepada kerabat maupun kolega.

Organisasi Penyandang Disabilitas dan Keluarga Wates (DIFAWA) merupakan salah satu bagian dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM (Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum), yang mana berfokus pada kegiatan pemberdayaan di bidang perekonomian bagi penyandang disabilitas terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. DIFAWA didirikan sejak tahun 2013, tetapi di tahun 2016 organisasi ini telah dilepas Pusat Rehabilitasi YAKKUM. Organisasi ini memiliki tujuan, sebagai berikut:¹⁵

1. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang bekerja termasuk yang usaha sendiri.
2. Memperkuat untuk menjadi agen pembangunan yang inklusif dan agen perubahan.
3. Komitmen sektor bisnis yang semakin meningkat terhadap inklusi disabilitas.
4. Kapasitas staff Pusat Rehabilitasi YAKKUM yang semakin meningkat.

DPO telah berlangsung di beberapa kecamatan D.I Yogyakarta, khusus kecamatan-kecamatan di Kulon Progo dan salah satunya di kecamatan Wates yang bernama Organisasi Penyandang Disabilitas dan Keluarga Wates

¹⁵ <https://pryakkum.org/difable-person-organization-dpo.html>, akses tanggal 7 April 2019 15:28 WIB

‘DIFAWA’ memiliki program peminjaman modal usaha bagi para anggotanya kepada sektor perbankan. Setiap anggota DIFAWA memiliki hak untuk mengajukan permohonan peminjaman modal kepada BRI Unit Adhyaksa, seperti halnya nasabah pada umumnya tanpa adanya diskriminasi.

Adanya program ini wirausaha dengan disabilitas di wilayah Wates memiliki kesempatan untuk mengakses pinjaman modal usaha di BRI Unit Adhyaksa. Namun dalam pelaksanaannya, sejak tahun 2014 tidak ada peningkatan jumlah anggota yang mengakses program tersebut dan hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak anggota DIFAWA yang belum mengakses program tersebut. Dengan ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait pengalaman para anggota DIFAWA dalam mengakses pinjaman modal di BRI Unit Adhyaksa serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dan agar pembahasan lebih terarah, maka peneliti merumuskan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan inklusi keuangan dalam program Organisasi Penyandang Disabilitas dan Keluarga Wates (DIFAWA) terkait peminjaman modal usaha di BRI Unit Adhyaksa?
2. Bagaimana tinjauan *maqāsid asy-syari'ah* terhadap program peminjaman modal Organisasi Penyandang Disabilitas dan Keluarga Wates (DIFAWA)?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan guna menjawab rumusan masalah tersebut antara lain:

- a. Untuk mendeskripsikan penerapan *Disabled People's Organization* (DPO) Wates yang dikenal dengan nama DIFAWA terkait peminjaman modal kepada wirausaha dengan d di sektor perbankan.
- b. Untuk memahami inklusi keuangan melalui program *Disabled People's Organization* (DPO) terkait peminjaman modal kepada wirausaha dengan disabilitas menurut *maqāsid asy-syari'ah*.

2. Manfaat

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a) Pengetahuan bagi masyarakat umum termasuk juga masyarakat *in the bottom of the pyramid* mengenai program literasi dan inklusi keuangan, diharapkan dengan adanya penelitian ini semakin banyak lembaga keuangan yang menerapkan program tersebut dan diharapkan lembaga keuangan lebih aksesibilitas bagi masyarakat *in the bottom of the pyramid*.
- b) Memberikan kontribusi ilmu hukum Islam serta pengembangannya yang berkaitan dengan Hukum Bisnis Syariah, khususnya mengenai aksesibilitas wirausaha dengan disabilitas dalam peminjaman modal di jasa keuangan. Penelitian ini memberikan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian pemikiran ilmu mengenai bagaimana kondisi di lapangan dalam aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap sektor perbankan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan Ernawati dengan judul *Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Penelitian ini mengkaji mengenai indikator keuangan inklusif perbankan syariah di Indonesia, yaitu: dimensi penggunaan, keterjangkauan fisik, dan keterjangkauan harga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa preferensi Bank Umum Syariah atas akses UMKM tidak terkait dengan ukuran bank, yang mana tiga bank syariah terbesar memiliki preferensi alokasi debitur UMKM lebih rendah dibanding dengan bank syariah dengan ukuran yang lebih kecil. Walaupun jaringan kantor perbankan syariah meningkat, tetapi keterjangkauan fisik belum merata untuk seluruh kabupaten. Selain itu, UMKM memiliki keterjangkauan harga rendah, ketika keterjangkauan harga rendah NPF UMKM akan tinggi. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yang mana keduanya membahas mengenai UMKM namun penelitian ini lebih memfokuskan pada UMKM yang dimiliki oleh penyandang dengan disabilitas.¹⁶ Selain itu, keduanya juga memiliki perbedaan yaitu terletak pada obyek penelitian. Obyek penelitian tersebut perbankan syariah, sedangkan obyek penelitian ini adalah penyandang disabilitas sebagai pelaku UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Steelyana yang berjudul *Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan tentang Peran Inklusi Keuangan terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia*. Dalam kesimpulannya, penelitian

¹⁶ Ernawati, "Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Al-Falah: Jurnal of Islamic Economics*, Vol. 1, Nomor 1, 2016.

tersebut menyimpulkan bahwa program inklusi keuangan agar dapat dijalankan secara menyeluruh, termasuk juga pengusaha perempuan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan 5 upaya agar terealisasinya program tersebut, yaitu: pertama, kerjasama yang terpadu dan terintegrasi antara pemerintah, sektor keuangan, maupun para mitra pembangun Indonesia akan menghasilkan kemajuan yang signifikan. Kedua, merancang suatu strategi keterlibatan sektor keuangan terpadu dengan strategi yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ketiga, melakukan edukasi keuangan bagi para pengusaha UMKM perempuan dan juga memberi pembekalan tentang pengenalan layanan perbankan dan akses perbankan. Keempat, memberi akses pelayanan perbankan yang lebih mudah bagi para pengusaha UMKM perempuan. Kelima, penggunaan teknologi baru bagi bank-bank umum dan lembaga keuangan non-bank dengan peraturan yang lebih disederhanakan dapat memberi akses jasa keuangan agar lebih dekat kepada pengusaha UMKM perempuan yang belum tersentuh perbankan.¹⁷ Perbedaan yang terlihat pada penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan terletak pada obyek penelitian, yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada UMKM perempuan dan sedangkan penelitian ini fokus pada UMKM penyandang disabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah Irfani dengan judul *Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Indeks Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Personal Masyarakat di Wilayah Kabupaten Sleman*. Skripsi tersebut

¹⁷ Evi Steelyana, "Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan tentang Peran Inklusi Keuangan terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia", *The Winners*, Vol. 14, Nomor 2, September 2013.

membahas mengenai hubungan antara pengetahuan keuangan dan indeks inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan personal masyarakat di wilayah kabupaten Sleman dan menyimpulkan bahwa pengetahuan keuangan dan indeks inklusi keuangan memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan personal masyarakat di wilayah kabupaten Sleman. Demikian semakin tingginya pengetahuan keuangan maka perilaku keuangan personal akan semakin baik serta semakin tinggi nilai indeks inklusi suatu wilayah maka semakin baik pula perilaku keuangan masyarakat di wilayah tersebut.¹⁸ Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan, yang mana penelitian tersebut lebih memfokuskan pada perilaku masyarakat secara personal dan sedangkan penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan pada UMKM, dalam hal ini UMKM milik penyandang disabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Neny Setyaningsih dengan judul *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Keuangan Inklusif) (Studi pada PT Bank BTPN dan Bank BTPN Syariah)*. Skripsi tersebut membahas mengenai perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional sebelum dan sesudah penerapan program Laku Pandai. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan program Laku Pandai bisa mempengaruhi kinerja keuangan perbankan.¹⁹ Obyek penelitian tersebut

¹⁸ Fauziah Irfani, "Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Indeks Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Personal Masyarakat di Wilayah Kabupaten Sleman", *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁹ Neny Setyaningsih, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Keuangan

lembaga keuangan, sedangkan obyek penelitian yang dilakukan lembaga keuangan dan konsumen (nasabah).

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Setyani Irmawati, Delu Damelia, dan Dita Wahyu Puspita yang berjudul *Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan*. Penelitian ini membahas mengenai identifikasi penerapan inklusi keuangan pada UMKM batik di kabupaten Klaten serta menganalisis kelemahan, peluang, kekuatan, dan hambatan dalam penerapan inklusi keuangan pada UMKM tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa model inklusi keuangan dalam segi permodalan berbentuk kredit bunga rendah dan KUR, yang selanjutnya dilakukan pendampingan dari lembaga keuangan. Sedangkan dari segi pemasaran, diperlukan adanya pendampingan intensif, pengikutsertaan pameran batik serta *advertisement*.²⁰ Penelitian tersebut membahas terkait permodalan UMKM secara umum, tetapi penelitian yang dilakukan membahas terkait permodalan UMKM penyandang disabilitas.

E. Kerangka Teori

Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden²¹, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan²², maupun Petunjuk Teknis Operasional untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas bahwa sasaran kebijakan inklusi keuangan mencakup semua segmen masyarakat yang memiliki akses terbatas

Inklusif) (Studi pada PT Bank BTPN dan Bank BTPN Syariah)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

²⁰ Setyani Irmawati, dkk, “Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan”, *Jejak Journal of Economics and Policy*, Vol. 6, Nomor 2, 2013.

²¹ Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

²² Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

atau bahkan tidak dapat mengakses layanan keuangan formal, salah satunya kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari anak terlantar, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana, dan mantan tunasusila.

Penelitian ini lebih fokus pada salah satu kelompok masyarakat PMKS, yaitu penyandang disabilitas sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau selanjutnya disebut wirausaha dengan disabilitas. Wirausaha dengan disabilitas merupakan salah satu sasaran inklusi keuangan yang sangat perlu diperhatikan, hal itu disebabkan penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dan fasilitas pelayanan yang tidak ramah bagi disabilitas sebagai penghambat penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan. Sementara itu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang selanjutnya disebut Pelaku UMKM, juga merupakan salah satu sasaran inklusi keuangan, yang mana pelaku UMKM membutuhkan akses terhadap layanan keuangan untuk meminjam modal guna mengembangkan usahanya, begitu pula wirausaha dengan disabilitas membutuhkan pinjaman dana untuk perkembangan dan kelanjutan usahanya.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sekitar 6,2 juta penduduk atau 2,45% dari jumlah penduduk Indonesia. Penyandang disabilitas hidup di tengah stigma yang buruk dan tidak memiliki perlindungan sosial yang baik. Kemudian diperparah dengan fasilitas publik yang tidak ramah bagi disabilitas, termasuk layanan perbankan dan jasa keuangan. Sehingga penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan dalam memenuhi

kebutuhannya. Hal tersebut menjadikannya semakin terpuruk, terutama di bidang ekonomi.²³

Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka mempercepat peningkatan inklusi keuangan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait kebijakan literasi dan inklusi keuangan. Sebagaimana namanya petunjuk teknis ini lebih fokus pada salah satu sasaran kebijakan inklusi keuangan, yakni penyandang disabilitas. Penyusunan PTO tersebut bertujuan untuk memberikan standar minimal pelayanan keuangan kepada calon atau nasabah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan disabilitas.²⁴

Penelitian ini menguraikan pelaksanaan kebijakan inklusi keuangan melalui salah satu program Organisasi Penyandang Disabilitas dan Keluarga Wates (DIFAWA), yaitu pinjaman modal usaha bagi para anggotanya di BRI Unit Adhyaksa. Sementara itu peneliti juga menganalisa pelaksanaan program tersebut berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syari'ah*.

Secara etimologi *maqāṣid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *asy-syari'ah*. Terma *maqāṣid* berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (*maqṣad*) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip,

²³ Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, cet. ke-1 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 173

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Petunjuk Teknis Operasional untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas*, hlm. 2

niat, tujuan, tujuan akhir.²⁵ *Al-maqāṣid* dapat menunjukkan beberapa makna, seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garaḍ* (sasaran), *al-maṭlūb* (hal yang diminati), atau *al-gāyah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.²⁶ Adapun *asy-syari'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.²⁷ Hal tersebut menjelaskan bahwa tujuan apapun yang termasuk *maqāṣid* merupakan untuk kemaslahatan manusia, yang mana mendatangkan manfaat dan atau mencegah mafsadat. Betapapun berbeda dalam menguraikan makna *maqāṣid asy-syari'ah*, semuanya menuju satu muara yakni terciptanya kemaslahatan dan hilangnya kemafsadatan.²⁸

Selain itu, teori *maqāṣid* kontemporer juga memperbaiki kekurangan teori *maqāṣid* klasik dalam hal jangkauan orang yang diliputi, yang mana awalnya hanya dalam lingkup individu dan diperluas hingga mencakup masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Karena adanya perluasan tersebut, membuat *maqāṣid al-syariah* lebih berkembang serta dapat merespon isu-isu global.²⁹

Berdasarkan prioritas pemenuhannya, *maqāṣid asy-syari'ah* dibagi menjadi tiga:³⁰

1. *Ḍarūriyah*

²⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, cet. ke-1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32

²⁶ Jasser Auda, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abd el-Mun'im, cet ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 6

²⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid asy-Syari'ah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 41

²⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas (Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāshid asy-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS Group, 2012), hlm. 208

²⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, cet ke-1 (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 37

³⁰ *Ibid.*, hlm. 34

Darūriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia, apabila *darūriyah* hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang. *Darūriyah* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri dan hal-hal esensial tersebut harus selalu ada dalam kehidupan manusia.³¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa *darūriyah* merupakan kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera, apabila diabaikan maka akan menimbulkan bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia.

Darūriyah merupakan suatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyah* dan *taḥsīniyah*. Apabila *darūriyah* tidak dipenuhi, maka berakibat akan rusak dan cacatnya *hajiyah* dan *taḥsīniyah*. Tapi apabila *hajiyah* dan *taḥsīniyah* tidak dipenuhi maka tidak mengakibatkan rusak dan cacatnya *darūriyah*. Jadi *taḥsīniyah* berfungsi sebagai ‘perisai pelindung’ bagi tingkatan *hajiyah*, begitu pula *hajiyah* sebagai ‘perisai pelindung’ bagi tingkatan *darūriyah*.³²

Tingkatan *darūriyah* terbagi menjadi lima yang biasa dikenal dengan *al-kulliyāt al-khamsah*, yaitu: perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), perlindungan terhadap jiwa-raga (*ḥifẓ an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Beberapa pakar Uṣul Fikih menambahkan perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*).³³

2. *Hajiyah*

³¹ *Ibid.*, hlm. 34

³² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāsid asy-Syari’ah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 66

³³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, cet. ke-1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 34

Hajiyah merupakan tingkatan dari *maqāṣid asy-syari'ah* yang didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, seperti halnya sesuatu yang semestinya ada menjadi tidak ada. Namun apabila *hajiyah* tidak dapat dipenuhi, kerusakan yang diakibatkan tidak akan mengganggu kemaslahatan umum.³⁴

Apabila *hajiyah* dapat dipenuhi, maka akan bisa menambah nilai kehidupan manusia. Sehingga hal tersebut dapat menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah bagi kehidupan manusia. *Hajiyah* juga dinilai sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder atau sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.³⁵

3. *Tahsīniyah*

Tahsīniyah dapat diartikan sebagai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui akal sehat. Seseorang ketika mencapai keadaan *tahsīniyah* berarti telah mencapai keadaan di mana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang dapat meningkatkan kepuasan, walaupun kemungkinan tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi kehidupan manusia.³⁶ Sedangkan tingkatan ini dinilai sebagai pemenuhan kebutuhan tersier atau sebagai memperindah *maqāṣid asy-syari'ah*.

³⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid asy-Syari'ah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 68

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Pemahaman lengkap tentang Indeks Maqashid diambil dari nilai luhur Islam (maqashid syariah) yang dipahami sebagai tujuan akhir syariah yang mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat (Jalb al-Masalih) juga menghilangkan kesengsaraan (Dar 'al-Mafasid). Dalam pandangan lain, menurut Abu Zahrah yang telah dikutip Syafii Antonio dalam jurnalnya, maqashid syariah dibagi menjadi 3 kategori tahdzib al-fard (pendidikan untuk individu), iqamah al-adl (keadilan), dan maslahah (manfaat atau kesejahteraan). Nilai-nilai itu tidak hanya dinyatakan dalam bentuk legalitas fiqh produk tertentu, tetapi lebih dari itu harus berdampak luas pada aspek ekonomi dan sosial sebagai konsekuensi dari upaya untuk mencapai *maqāṣid asy-syari'ah*.³⁷

Mohammed dkk pada penelitiannya yang berjudul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqashid Framework* pada Bank Syariah dan Konvensional terpilih telah dirumuskan evaluasi kinerja perbankan syariah dengan mengacu pada konsep *maqāṣid asy-syari'ah*. Variabel yang digunakan mengacu pada teori *maqāṣid asy-syari'ah* oleh Abu Zahrah yang mencakup *tahzib al-fard* (mendidik individu), *iqamah al-'adl* (menetapkan keadilan), dan *maslahah* (kesejahteraan). Melalui metode Sekaran, ketiga *maqāṣid* tersebut telah diterjemahkan ke dimensi dan kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa elemen. Ketiga *maqāṣid* tersebut dapat ditransformasikan menjadi 9 dimensi dan 10 elemen. Sepuluh elemen tersebut diubah menjadi rasio kinerja. Pada *maqāṣid* pertama (mendidik individu) berarti pengembangan pengetahuan

³⁷ Muhammad Syafii Antonio, dkk, "An Analysis of Islamic Banking Performance: *Maqashid* Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No.1, 2012, hlm. 14-15

dan keahlian untuk individu, sehingga nilai-nilai spiritual meningkat. Bank syariah harus merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral, sehingga mereka dapat meningkatkannya pengetahuan dan keahlian untuk karyawan. Bank juga telah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Rasio pada *maqāshid* ini adalah hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas (promosi).³⁸

Maqashid kedua adalah keadilan, bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan bisnis yang tercakup dalam ketentuan produk, harga, dan kontrak. Selain itu, seluruh kontrak (aqad) harus bebas dari unsur ketidakadilan seperti maysir, gharar dan riba. Rasio dalam Maqashid kedua adalah Rasio PER (Profit Equalizatio Reserve), bagian dari skema pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (distribusi fungsional) serta rasio pendapatan bebas bunga. Adapun Maqashid ketiga disebut Maslahah, dalam hal ini bank harus mengembangkan proyek investasi dan layanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya dapat dilihat dari rasio zakat yang dikeluarkan oleh bank dan investasi di sektor riil. Rasio di ketiga Maqashid adalah Pengembalian Laba, Transfer Penghasilan Pribadi (Zakat), dan Rasio Investasi di Sektor Riil.³⁹

F. Metode Penelitian

³⁸ Mustafa Omar Mohammed dkk, *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*, 4th International Islamic University Malaysia (IIUM), International Accounting Conference (INTAC), 25 Juni 2008

³⁹ *Ibid.*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka seluruh penelitian ini dipusatkan pada data di lapangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan. Dalam hal ini yang menjadi pokok pembahasan adalah penerapan inklusi keuangan pada *Disabled People's Organization* (DPO) terkait peminjaman modal kepada wirausaha dengan disabilitas.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Dengan maksud bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap pelaksanaan regulasi inklusi keuangan yang terkait pada peminjaman modal bagi wirausaha dengan disabilitas di Wates, Kulon Progo.

Regulasi pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK. 07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Sektor Jasa Keuangan, dan regulasi-regulasi lainnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terkait penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang peneliti peroleh dari penelitian di lapangan, melalui:

a. Observasi

Pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap berbagai aktivitas obyek penelitian dan juga pada tempat penelitian dengan terstruktur maupun semistuktur seperti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Peneliti dapat melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan, meliputi: tempat interaksi berlangsung, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan kegiatan yang dilakukan para pihak.

Terkait penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan observasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan maupun strategi DIFAWA terkait pelayanan dan aksesibilitas wirausaha dengan disabilitas dalam mengakses lembaga keuangan maupun produk-produk lembaga keuangan tersebut.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap obyek penelitian serta pihak-pihak secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dalam penelitian yang dilakukan, dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur.

Peneliti melakukan wawancara pada pihak-pihak, sebagai berikut:

- 1) Wirausaha dengan disabilitas yang telah memiliki usaha dan pernah mengajukan pinjaman kepada BRI Unit Adhyaksa, dalam pengambilan sampel dari populasi tersebut peneliti menggunakan teknik sampel *purposive*. Dalam

hal ini peneliti telah menentukan karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian, yaitu: wirausaha dengan disabilitas yang tergabung menjadi anggota DIFAWA, memiliki usaha, dan pernah mengajukan permohonan peminjaman modal kepada BRI Unit Adhyaksa. Sampai saat penelitian dilaksanakan hanya empat orang anggota DIFAWA yang telah mengajukan pinjaman pada BRI Unit Adhyaksa, namun dua orang anggota telah meninggal sehingga peneliti hanya wawancara dengan dua orang anggota lainnya, yaitu Bapak H dan Ibu NDR.

- 2) BRI Unit Adhyaksa sebagai pelaku jasa keuangan formal dan pihak yang mengimplementasikan kebijakan inklusi keuangan. Saat penelitian dilaksanakan, peneliti telah mengajukan perizinan melalui BRI Cabang Wates dan telah sesuai dengan prosedur yang diberikan. Namun tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak bank terkait perizinan yang peneliti ajukan.
- 3) Anggota DIFAWA yang hanya meminjam pada simpan pinjam di DIFAWA dan tidak mengajukan pinjaman kepada BRI Unit Adhyaksa.
- 4) Pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data lain yang digunakan adalah dokumentasi, berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu yang ditulis atau dicetak. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini juga sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang peneliti peroleh dari studi pustaka melalui peraturan-peraturan pemerintah, dokumen resmi atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dalam penelitian ini, seperti: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK. 07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD, dan Petunjuk Teknis Operasional untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan dari responden dianalisis serta melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah deskriptif-analitis yang bertujuan untuk dianalisis yang kemudian data tersebut diinterpretasikan dan selanjutnya diambil kesimpulan.⁴⁰

Dalam menganalisis data penelitian ini dibutuhkan tiga tahapan, yaitu:

- a. Reduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk menganalisis data.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 208.

- b. Paparan data, peneliti memaparkan data yang telah direduksi sebelumnya. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, guna untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap kasus dan sebagai acuan menganalisis data.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah diklasifikasikan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk uraian, sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Selanjutnya agar dalam proses penyusunan tesis ini dapat tersusun dan terarah dengan baik, maka peneliti membaginya ke dalam beberapa bab pembahasan yang menjadi acuan, di antaranya sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul halaman pernyataan keaslian tesis halaman pernyataan bebas plagiasi, halaman pengesahan, halaman persetujuan tesis, halaman motto, abstrak, halaman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel (jika ada). Bab ini merupakan gambaran awal dari penelitian serta menjelaskan juga penyebab yang melatarbelakangi adanya penelitian, sehingga dapat mengarahkan pemahaman pembaca.

Bab dua merupakan landasan teori yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang diteliti. Pada bab ini peneliti

menjabarkan tentang konsep inklusi keuangan dari pengertian, tujuan, pelaksana, sasaran, maupun indikatornya. Selain itu peneliti juga mendeskripsikan mengenai konsep *maqāṣid asy-syari'ah*.

Bab ketiga peneliti mendeskripsikan gambaran umum mengenai penyandang disabilitas dan regulasi terkait penyandang disabilitas. Peneliti juga mendeskripsikan profil serta menggambarkan terkait peminjaman modal bagi wirausaha dengan disabilitas di DIFAWA yaitu *Disabled People's Organization* (DPO) Wates.

Bab keempat peneliti menganalisis hasil penelitian di lapangan terkait aksesibilitas yang diterima penyandang disabilitas dalam meminjam modal yang diterapkan oleh DIFAWA serta menjabarkan hambatan-hambatan dalam penerapan inklusi keuangan, kemudian peneliti menganalisisnya menurut *maqāṣid asy-syari'ah*. Selanjutnya mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan.

Bab kelima memberikan kesimpulan dan saran-saran yang relevan sebagai penutup dari pembahasan tesis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan kebijakan inklusi keuangan terlihat hanya berorientasi pada pencapaian target 75% di akhir tahun 2019, dalam Perpres No. 82 Tahun 2016 juga tidak mencatumkan target dalam peningkatan program literasi keuangan. Sebagaimana literasi keuangan sangat mempengaruhi kualitas nasabah terkait kemampuan serta pengetahuannya mengenai dunia keuangan. Kenaikan tingkat inklusi keuangan juga tidak terjadi secara merata pada berbagai jenis jasa keuangan. *Stakeholder* juga sangat perlu memperhitungkan dan memperhatikan berbagai faktor penghambat pada setiap kelompok sasaran dalam merencanakan program peningkatan inklusi keuangan dan seyogianya program-program yang telah ada mampu berlangsung secara berkelanjutan. Sementara itu, program DIFAWA terkait peminjaman modal di BRI Unit Adhyaksa merupakan salah satu program yang mampu meningkatkan inklusi keuangan, sedangkan dalam pelaksanaannya masih membutuhkan perbaikan dan pembenahan.
2. Pelaksanaan program DIFAWA terkait peminjaman modal di BRI Unit Adhyaksa dilihat menurut *maqāṣid asy-syari'ah*, apabila dilihat melalui:
 - a. *Sharia Maqāṣid Index* (SMI)

Melalui SMI peneliti menetapkan tiga konsep yang bermula dari *maqāṣid asy-syari'ah* menurut asy-Syaṭibi, kemudian diturunkan menjadi enam dimensi dan tujuh elemen. Berdasarkan hal tersebut menjelaskan bahwa

pelaksanaan program DIFAWA juga memerlukan faktor pendukung, di antaranya: edukasi keuangan untuk para anggota DIFAWA, melakukan pendampingan terhadap usaha yang dimiliki para anggota, melaksanakan pelatihan-pelatihan terkait keuangan, meningkatkan publikasi yang telah dilakukan pihak bank agar dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat, menciptakan produk-produk yang inklusif yang dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat tanpa melihat latar belakangnya, pengembalian pinjaman yang adil, dan kemudahan aksesibilitas yang diberikan pihak bank kepada anggota DIFAWA saat mengakses BRI Unit Adhyaksa

b. Tingkatan *Maqāṣid asy-Syari'ah*

Pelaksanaan program DIFAWA terkait peminjaman modal di perbankan memiliki tujuan tertentu untuk kedua belah pihak yaitu anggota DIFAWA sebagai calon atau nasabah dan BRI Unit Adhyaksa. Hal tersebut berdasarkan tingkatan *maqāṣid ḍarūriyah* atau yang biasa disebut dengan *al-kulliyāt al-khamsah*.

B. Saran

1. Saran untuk *Stakeholder*

Perlu adanya program terkait peningkatan literasi keuangan dan perlu juga adanya pendampingan untuk menindaklanjuti pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan, terutama dalam pemasaran dan pembukuan. Selain itu, perlu adanya pembaruan terkait penyampaian pelatihan agar mudah dipahami dan dapat diaplikasikan oleh para anggota DIFAWA.

2. Saran untuk Akademisi

Penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel organisasi penyandang disabilitas di Kulon Progo lebih dari satu organisasi atau bahkan menjadikan pihak BRI Unit Adhyaksa sebagai responden dalam penelitian, karena penelitian ini hanya terfokus pada pengalaman para anggota DIFAWA dalam mengakses layanan perbankan terkait pinjaman modal di BRI Unit Adhyaksa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Uşul Fikih/Hukum

Auda, Jasser, 2013, *Al-Maqāşid Untuk Pemula*, alih bahasa ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Yogyakarta: SUKA-Press.

Auda, Jasser, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Bandung: PT Mizan Pustaka.

Bakri, Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid Syari’ah (Menurut al-Syatibi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāşid al-Syari’ah*, Jakarta: Kencana.

Jauhar, Ahmad al-Musri Husain, 2013, *Maqashid Syari’ah*, Jakarta: Amzah.

Mawardi, Ahmad Imam, 2012, *Fiqh Minoritas (Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāşid al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan)*, Yogyakarta: LKiS Group.

Syarifuddin, Amir, 2014, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

2. Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kehidupan yang Layak.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK. 07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Salinan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Jurnal

Ernawati, “Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Al-Falah: Jurnal of Islamic Economics*, Vol. 1, Nomor 1, 2016.

- Irfani, Fauziyah, “Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Indeks Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Personal Masyarakat di Wilayah Kabupaten Sleman”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Irmawati, Setyani, dkk, “Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan”, *Jejak Journal of Economics and Policy*, Vol. 6, Nomor 2, 2013.
- Nengsih, Novia, “Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia”, *Etikonomi*, Vol. 14, Nomor 2, Oktober 2015.
- Setiyaningsih, Neny, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Keuangan Inklusif) (Studi pada PT Bank BTPN dan Bank BTPN Syariah)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Sholeh, Akhmad, “Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta terhadap Penyandang Disabilitas”, *Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1 Juni 2014/1435.
- Sirait, Tigor Angkup Hamonangan, 2009, “Deposito Berjangka sebagai Jaminan Kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang”, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Steelyana, Evi, “Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan tentang Peran Inklusi Keuangan terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia”, *The Winners*, Vol. 14, Nomor 2, September 2013.

3. Lain-Lain

Anggaran Dasar Organisasi penyandang Disabilitas dan Keluarga DIFAWA.

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Data Anggota Organisasi Disabilitas Wates.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif, 2017, *Laporan Tahunan Keuangan Inklusif*.

Gunawan, Imam, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Jakarta: Bumi Aksara.

Hidayat, Rofiq, *Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Sejumlah PP Penyandang Disabilitas*, Hukum Online:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07ae0f81e00/pemerintah-diminta-segera-terbitkan-sejumlah-pp-penyandang-disabilitas>.

<http://geraidinar.com/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/81-gd-articles/entrepreneurship/1374-masyarakat-solusi-bukan-beban-dan-bukan-korban>.

<https://www.halodoc.com/kesehatan/epilepsi>.

<https://www.ilo.org/jakarta>.

<https://www.kemsos.go.id/berita/yogyakarta-provinsi-pertama-yang-menerbitkan-perda-tentang-disabilitas><https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/Contents/default.aspx>.

<https://pryakkum.org/difable-person-organization-dpo.html>.

<https://www.solider.id/baca/4676-advokasi-difabel-dalam-dunia-perbankan>.

<http://www.yakkum.or.id/rehabilitasi/tentang-kami/8-profile-kami>

Muharam, Dimas Prasetyo, *Difabel atau Disabilitas*, Kartunet.com:
<https://www.kartunet.com/difabel-atau-disabilitas-8063>.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk Pelayanan Keuangan Kepada Penyandang disabilitas.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014, *Penyandang Disabilitas pada Anak*.

Soetiono, Kusumaningtuti S, Cecep Setiawan, 2018, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada.

Talk Show Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan melalui *channel* Youtube Indonesia Stock Exchange: <https://youtu.be/6Xt3nsV3wjo>.

Tarsidi, Didi, *Penyandang Disabilitas Menggantikan Istilah Penyandang Cacat*, ppdi.or.id:<https://ppdi.or.id/penyandang-disabilitas-menggantikan-istilah-penyandang-cacat.html>.

Wawancara dengan Bapak Hardi selaku Ketua DIFAWA.

Wawancara Bapak Hardi selaku anggota yang telah mengakses pinjaman dari BRI Unit Adhyaksa.

Wawancara dengan Ibu Irma Kurniawati sebagai anggota DIFAWA.

Wawancara dengan Bapak Jaimun perwakilan dari YAKKUM Yogyakarta.

Wawancara dengan Bapak Marno sebagai anggota DIFAWA.

**Organisasi Penyandang Disabilitas dan Keluarga Wates
DIFAWA**
Sekretariat: Jurang Jero RT. 31 RW.14, Giripeni, Wates, Kulon Progo

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01/DiF/12019.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hardi
Jabatan : Ketua Organisasi Penyandang Disabilitas dan Keluarga Wates (DIFAWA)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tertera di bawah ini telah melaksanakan penelitian di Organisasi Penyandang Disabilitas dan Keluarga Wates (DIFAWA):

Nama : Zid Hartsa Firdausi
NIM : 17203010047
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Tesis : Inklusi Keuangan Melalui *Difable Person Organization* (Studi Kasus Organisasi Penyandang Disabilitas dan Keluarga Wates (DIFAWA))
Tanggal Penelitian : 6 – 30 April 2019

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 1 Mei 2019

Mengetahui,
Ketua DIFAWA

Hardi



Wirausaha Disabilitas (Anggota Umum DIFAWA)

1. Apa usaha Anda dan darimana sumber modalnya?
2. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengakses bank (menabung)?
3. Apakah Anda mengetahui bahwa anggota DIFAWA dapat meminjam modal usaha di BRI?
4. Pernahkan Anda meminjam modal melalui KUR BRI? Atau hanya meminjam modal di simpan pinjam DIFAWA?
5. Adakah pantauan dari DIFAWA untuk pinjaman Anda?
6. Bagaimana dampak yang Anda rasakan setelah meminjam modal di DIFAWA?
7. Apa masukan atau saran yang ingin Anda sampaikan?

Pengurus DIFAWA

1. Apa yang melatarbelakangi didirikannya organisasi DIFAWA?
2. Adakah kegiatan dari DIFAWA terkait peningkatan kemampuan para anggota?
3. Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan inklusi keuangan?
4. Bagaimana proses yang dilewati DIFAWA saat bekerjasama dengan BRI Unit Adhyaksa?
5. Apabila mengajukan pinjaman ke bank pasti membutuhkan jaminan, apa yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut?
6. Adakah monitoring dari pihak YAKKUM terkait dana hibah?
7. Bagaimana kelanjutan terkait perjanjian dengan BRI Unit Adhyaksa?

8. Apa saja permasalahan yang dihadapi DIFAWA terkait peminjaman modal?
Bagaimana penyelesaiannya?

Anggota yang Mengakses KUR BRI

1. Bagaimana prosedur saat mengajukan permohonan pinjaman modal kepada BRI?
2. Apa yang melatarbelakangi Anda meminjam modal di bank?
3. Bagaimana layanan yang Anda terima saat meminjam modal?
4. Bagaimana angsuran dan biaya-biaya administrasi terkait pinjaman tersebut?
Apakah Anda keberatan dengan biaya-biaya tersebut?
5. Adakah monitoring dari pihak bank terkait dana yang Anda pinjam?
6. Bagaimana dampak yang Anda rasakan setelah meminjam modal di bank?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bagian Luar BRI Unit Adhyaksa



Pelatihan Batik Shibori



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : ZidHartsa Firdausi
Tempat, tanggal lahir : Demak, 24 Juli 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Margolinduk, Kec. Bonang, Kab. Demak
Alamat di Yogyakarta: Gg. Wirakarya No. 512, GK/I, Kel. Demangan,
Kec.Gondokusuman, Yogyakarta, DIY
Email : zidhartsa.firdausi@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001 – 2007 : SDN Margolinduk
2007 - 2010 : MTS N Bonang
2010 - 2013 : MAN Demak
2013 - 2017 : S1 Hukum Ekonomi Syariah
 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

ZidHartsa Firdausi